



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR: 19 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL
BIDANG KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna efektivitas dan efisiensi serta kelancaran dalam pemberian bantuan sosial bidang kemasyarakatan dan keagamaan perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial bidang kemasyarakatan dan keagamaan di Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
5. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang selanjutnya disebut dengan Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bagian Kesra Setda adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bagian Kesra Setda adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Dana Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang dari Pemerintah Daerah kepada Panitia atau Pengurus Lembaga dan atau organisasi Kemasyarakatan maupun Keagamaan sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan yang tidak bersifat komersil;

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan adalah :

1. meningkatkan kinerja bagi Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan yang menerima bantuan ;
2. mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat yang mandiri;
3. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta aktif dalam menunjang program prioritas daerah;

Pasal 3

Sasaran bantuan sosial bidang kemasyarakatan dan keagamaan adalah Lembaga dan atau Organisasi Kemasyarakatan maupun Keagamaan di Kabupaten Tegal yang masih memerlukan bantuan dari Pemerintah daerah.

BAB III
BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Besaran alokasi bantuan sosial bidang kemasyarakatan dan keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tegal.

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL BIDANG KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN

Pasal 5

Petunjuk teknis pemberian bantuan sosial bidang kemasyarakatan dan keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 6

Dana Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 9


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 5 April 2011



Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 5 April 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 19

PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
 KABUPATEN TEGAL

A. DASAR PEMBERIAN

1. Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Tegal diperuntukkan bagi upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Tegal diberikan untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/ anggota masyarakat;
3. Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Tegal diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keuangan daerah serta menunjang program prioritas daerah.
4. Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Tegal diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat dan tidak harus diberikan setiap tahunnya.

B. JENIS DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

1. Jenis bantuan sosial bidang kemasyarakatan dan keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal adalah :

No	URAIAN	PERUNTUKKAN
A	Belanja Sosial Bidang Kemasyarakatan	
1	Bantuan kepada Dharma Wanita Persatuan	1 lembaga
2	Bantuan Pembinaan Organisasi Perempuan (Penunjang GOW)	1 lembaga
3	Bantuan kepada GOPKI	1 lembaga
4	Bantuan kepada GNOTA	1 lembaga
5	Bantuan kepada Panti Asuhan	16 lembaga
6	Bantuan kepada PWRI	1 lembaga
7	Bantuan kepada PEPABRI	1 lembaga
8	Bantuan kepada Veteran	1 lembaga
9	Bantuan kepada DHC Angkatan 45	1 lembaga
10	Bantuan kepada Komite Penanggulangan Aids Daerah (KPAD)	1 lembaga
11	Bantuan kepada GNPK Kabupaten Tegal	1 lembaga
12	Bantuan Air Bersih	1 paket
13	Bantuan Kemasyarakatan Lainnya	1 paket
B	Belanja Sosial Bidang Keagamaan	
1	Bantuan kepada MDA/MDU/MDW/TPQ/TPA/Ponpes	
	- Bantuan untuk FKMD Kabupaten Tegal	1 lembaga
	- Bantuan untuk Badko TPQ Kabupaten Tegal	1 lembaga
	- Bantuan untuk Forkom Pondok Pesantren Kabupaten Tegal	1 lembaga
	- Bantuan untuk Forkom Penerima Bantuan Tingkat Kecamatan	18 lembaga
	- Bantuan untuk MDA/MDU/MDW	580 lembaga
	- Bantuan untuk TPQ	598 lembaga
	- Bantuan untuk Ponpes	79 lembaga
2	Bantuan kepada Tempat-tempat Ibadah Agama Islam	
	- Bantuan Masjid dalam rangka Tarhim	18 Masjid
	- Bantuan kepada Masjid dan Musholla	1 paket
3	Bantuan kepada PAIDAH dan Khotib Mubaligh	800 orang
4	Bantuan kepada Hafidz dan Hafidzah	400 orang
5	Bantuan kepada Badan Hisab dan Rukyat	1 lembaga
6	Bantuan kepada Imam Rowatib	1100 orang

No	URAIAN	PERUNTUKKAN
7	Bantuan kepada Tempat-tempat Ibadah Non Islam	15 lembaga
8	Bantuan Operasional Badan Amil Zakat	1 lembaga
9	Bantuan untuk Peningkatan Kualitas SDM Bidang Keagamaan	
	- Bantuan Pelunasan BPIH Petugas TPHD/ TKHD	8 orang
	- Bantuan Uang Saku Petugas TPHD/ TKHD	8 orang
	- Bantuan Penyiaran Informasi Haji	1 paket
10	Bantuan kepada MUI Kabupaten Tegal	1 lembaga
11	Bantuan Operasional Pengelolaan Masjid Jami' Tegal	1 paket
12	Bantuan Anak Yatim dalam rangka Tarhim	950 anak

2. Adapun besaran bantuan sosial dimaksud adalah
 - a. Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan kepada organisasi/ lembaga kemasyarakatan paling sedikit sebesar Rp 50.000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) dan paling banyak sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*);
 - b. Bantuan Sosial Bidang Keagamaan kepada organisasi/ lembaga Keagamaan paling sedikit sebesar Rp 50.000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) dan paling banyak sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*);
 - c. Bantuan Sosial Bidang Keagamaan kepada perorangan yang mempunyai keahlian khusus bidang keagamaan berkisar antara Rp 50.000,- (*Lima puluh ribu*) sampai dengan Rp 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*);
 - d. Dan khusus untuk Bantuan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) menyesuaikan dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan maupun Bidang Keagamaan secara umum adalah :
 - a. Mendasarkan pada kemendesakan dan penyelesaian masalah yang dihadapi;
 - b. Kepentingan langsung bagi masyarakat dengan menyesuaikan dengan program kerja organisasi/ lembaga;
 - c. Kepentingan langsung bagi masyarakat dan lembaga dengan proporsi lebih besar untuk kepentingan masyarakat dalam menunjang program Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - d. Diberikan dengan maksud untuk dapat menumbuhkan peran serta masyarakat atau menjadi inisiasi peran serta masyarakat.
2. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Bidang Keagamaan Bantuan MDA/ MDU/ MDW/ TPQ/ Pondok Pesantren, Tempat-tempat Ibadah Agama Islam dan Tempat-tempat Ibadah Non Islam adalah untuk pembangunan fisik ataupun rehab sarana penerima bantuan dengan lebih mengutamakan untuk pembangunan atau rehab lantai bangunan, atap bangunan, tempat wudlu, MCK serta pemasangan jaringan listrik.
3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Bidang Keagamaan kepada perorangan yakni Bantuan Hafidz dan Hafidzah, Bantuan Imam Rowatib, Bantuan Khotib Mubaligh dan PAIDAH adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus di bidang keagamaan dan mempunyai Kartu Anggota dari Lembaga yang berwenang.
4. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Bidang Keagamaan kepada perorangan yakni Bantuan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) terkait dengan penunjukkan sebagai Petugas Haji Daerah (Tim Pendamping Haji daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah) yakni yang bersangkutan perwakilan serta dari organisasi/ lembaga terkait serta dipandang mampu baik secara fisik maupun psikologis untuk membantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

D. SYARAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Lembaga/ Organisasi/ Panitia/ Anggota Masyarakat dan perorangan yang pembentukannya sah menurut Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Keberadaan dan kegiatannya riil;
3. Tidak bersifat komersil;
4. Dalam tahun yang sama TIDAK MENERIMA bantuan dari manapun sumbernya, kecuali atas swadaya masyarakat;

5. Sudah melaporkan pertanggungjawabannya atas bantuan sosial tahun lalu sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Lembaga/ Organisasi tidak sedang dalam sengketa.
7. Diberikan setelah mendapat keputusan dari Bupati Tegal.

E. PROSEDUR/ TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL

1. Permohonan berupa proposal dibuat rangkap 4 (empat) diajukan kepada Bupati Tegal c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang ditandatangani oleh pemohon (ketua dan sekretaris panitia atau pengurus lembaga dan atau organisasi) dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, Kepala Kantor Urusan Agama dan Camat setempat;
2. Proposal berisi :
 - a. Surat permohonan bantuan dana diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, Kepala Kantor Urusan Agama dan Camat setempat;
 - b. Pendahuluan pengajuan permohonan bantuan;
 - c. Maksud dan tujuan pengajuan permohonan bantuan;
 - d. Rencana Kegiatan dan Besaran Anggaran;
 - e. Penutup;
3. Proposal dilampiri Rencana Anggaran Belanja (RAB), Susunan Pengurus/ Panitia, Akta Pendirian (kalau ada) dan Dokumentasi.
4. Untuk memudahkan kontrol jumlah proposal yang masuk, segala bentuk proposal kegiatan dikumpulkan terlebih dahulu di kecamatan dan diajukan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Tegal per akhir tri wulan.

F. MEKANISME PENUNJUKKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Panitia atau Pengurus Lembaga dan atau Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan mengajukan permohonan dan proposal bantuan yang ditujukan kepada Bupati Tegal c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
2. Permohonan dan Proposal diverifikasi oleh Petugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
3. Permohonan yang telah diverifikasi diajukan kepada Bupati Tegal untuk mendapatkan persetujuan;
4. Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan Bupati Tegal kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Tegal;
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal mengirimkan surat kepada Kecamatan untuk membantu mengumpulkan kelengkapan dokumen pencairan bantuan dari penerima bantuan sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Tegal;
6. Dokumen yang telah dilengkapi oleh penerima bantuan untuk diserahkan kembali ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Tegal melalui Kecamatan untuk kemudian diverifikasi kembali kelengkapannya;

G. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan dan Surat Keputusan Bupati Tegal yang dilengkapi dengan dokumen lainnya sesuai ketentuan antara lain yakni :
 - a. Kuitansi tanda terima bermaterai cukup rangkap 4 (empat);
 - b. Foto copy buku nomor rekening tabungan pada Bank Jateng rangkap 4 (empat);
 - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial sesuai dengan RUK bermaterai cukup;
 Diteliti kembali kelengkapan administrasinya oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal kemudian mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana bantuan kepada rekening penerima bantuan;
3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kabupaten Tegal menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
5. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan.

6. mendasari SP2D dari Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Kesra akan menerbitkan surat pemberitahuan pemindahbukuan rekening ke penerima bantuan melalui Kecamatan;

H. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

- a. Menggunakan dana bantuan sesuai peruntukannya (sebagaimana tertera dalam proposal);
- b. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk tanda terima uang sesuai dengan peruntukkan penggunaannya kemudian dikirimkan kepada Bupati Tegal yang dilampiri dokumen atau data pendukungnya dan dikumpulkan terlebih dahulu di Kecamatan.
- c. Bila terjadi penyalahgunaan dana bantuan sosial, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

I. LAIN-LAIN

- a. Bagi proposal yang belum mendapatkan persetujuan dalam tahun anggaran yang berjalan, maka tidak berlaku lagi untuk tahun anggaran berikutnya;
- b. Semua bentuk proposal maupun laporan pertanggungjawaban harus disusun yang benar, rapi, baik dan dijilid.

